

BARANG MILIK DAERAH-PENGELOLAAN  
2014

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NO. 2, LD.2014/NO. 2. TLD. NO. 2. 20 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- bahwa barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dikelola secara tertib memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efektif dan transparan; bahwa sesuai dengan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan barang milik negara diatur dalam peraturan daerah.
- Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; ruang lingkup; kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi; prinsip umum; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan dan penyaluran; penggunaan BMD; pengamanan dan pemeliharaan; pemanfaatan; pemindahtanganan; penghapusan; penilaian dan penaksiran; penatausahaan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; pembiayaan; tuntutan ganti rugi; sengketa barang daerah; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2014
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Penjelasan 5 halaman.